



P U T U S A N
Nomor 597/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nanang Widiyanto als Bonang**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/23 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gondang RT 06 RW 06 Desa Randuagung
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya Terdakwa ditahan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 597/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 24 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 24 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan dari Terdakwa, agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2017 atau pada tahun 2017, bertempat di pinggir jalan Gondang Dsn. Gondang Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi M. Yuslam Bin Subakri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2017 sekira jam 22.20 wib, Saksi M. Yuslam Bin Subakri usai dari swalayan "ALFA" dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 597/Pid.B/2017/PN Kpn



berhenti di pinggir jalan karena dihadang oleh Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang, dan Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang bilang, "*koen wingenane lapo...*" (maksudnya sewaktu Saksi dikira melototi Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang)" (dalam bahasa Indonesia artinya "kamu kemarin hari ngapain..."), lalu saksi menjawab, "*lah koen lapo Bon* (Bon maksudnya BONANG yang merupakan nama lain dari Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang)..." (dalam bahasa Indonesia artinya "lah kamu ngapain Bon..."), lalu Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang, "*ayo saiki ayo, tak pateni koen..laha kuwi ngenane guyon kok..*" (dalam bahasa Indonesia artinya ayo sekarang ayo, Terdakwa bunuh kamu.. Lah kapan hari aku bercanda kok)... lalu Saksi M. Yuslam Bin Subakri menjawab, "*yo lek awakmu guyon aku yo guyon.*" (dalam bahasa Indonesia artinya kalau kamu bercanda aku ya bercanda)..Lalu Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang menjawab, "*ayo saiki a...*" (maksudnya mengajak berkelahi)"(dalam bahasa Indonesia artinya ayo sekarang...), lalu Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang langsung melakukan pemukulan kepada Saksi M. Yuslam Bin Subakri menggunakan tangan kiri mengepal sehingga mengenai bibir kanan saksi 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang berusaha memukuli Saksi M. Yuslam Bin Subakri lagi akan tetapi Saksi M. Yuslam Bin Subakri menghindari dan tidak lama kemudian dileraikan oleh Saksi Riyaman Bin Wahab dan beberapa orang lain yang tidak Saksi M. Yuslam Bin Subakri kenal;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi M. Yuslam Bin Subakri, Saksi M. Yuslam Bin Subakri mengalami luka sobek disebelah kanan akibat dipukul oleh Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang, selain itu Saksi masih pusing dan gigi Saksi juga ngilu akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Singosari tanggal 02 Juni 2017 No. 440/35/421.103.135/VI/2017 yang ditanda tangani oleh dr. Juida Rosana, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi M. Yuslam Bin Subakri:

- Terdapat luka robek pada mulut dalam bagian atas dengan diameter 1 cm;
- Kesimpulan: pada pemeriksaan fisik terdapat luka robek pada mulut dalam bagian atas dengan diameter 1 cm;

Perbuatan Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yuslam Bin Subakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Gondang Dusun. Gondang, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Saksi dicegat oleh Terdakwa dan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dengan tangan kosong, pada bagian bibir kanan Saksi;
- Bahwa setelah itu, datang Saksi Riyaman Bin Wahab datang melera;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi akibat dipukul Terdakwa mengalami luka yang mengeluarkan darah dan rasa sakit pada bibir kanan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Riyaman Bin Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Gondang Dusun. Gondang, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi M. Yuslam Bin Subakri cekcok mulut, dan akhirnya Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Saksi M. Yuslam Bin Subakri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi M. Yuslam Bin Subakri, dengan tangan kosong kea rah bibir kanan Saksi M. Yuslam Bin Subakri;
- Bahwa Saksi lalu melera;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi M. Yuslam Bin Subakri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Gondang Dusun. Gondang, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Terdakwa dan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 597/Pid.B/2017/PN Kpn



Saksi M. Yuslam Bin Subakri cekkuk mulut, dan akhirnya Terdakwa memukul Saksi Saksi M. Yuslam Bin Subakri;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi M. Yuslam Bin Subakri, dengan tangan kosong kearah bibir kanan Saksi M. Yuslam Bin Subakri;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi M. Yuslam Bin Subakri, adalah berawal dari becanda, tapi Terdakwa akhirnya tersinggung dengan ucapan Saksi M. Yuslam Bin Subakri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Gondang Dusun. Gondang, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Terdakwa dan Saksi M. Yuslam Bin Subakri cekkuk mulut, dan akhirnya Terdakwa memukul Saksi Saksi M. Yuslam Bin Subakri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi M. Yuslam Bin Subakri, dengan tangan kosong kearah bibir kanan Saksi M. Yuslam Bin Subakri;
- Bahwa akhirnya datang Saksi Riyaman Bin Wahab yang datang melera;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi M. Yuslam Bin Subakri, adalah berawal dari becanda, tapi Terdakwa akhirnya tersinggung dengan ucapan Saksi M. Yuslam Bin Subakri;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum, dari Puskesmas Singosari tanggal 02 Juni 2017 No. 440/35/421.103.135/VI/2017 yang ditanda tangani oleh dr. Juida Rosana, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi M. Yuslam Bin Subakri:
 - Terdapat luka robek pada mulut dalam bagian atas dengan diameter 1 cm;
 - Kesimpulan: pada pemeriksaan fisik terdapat luka robek pada mulut dalam bagian atas dengan diameter 1 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang adalah benar sebagai seseorang yang dimaksudkan dalam unsur barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212) ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96) ;

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban M. Yuslam Bin Subakri, dan Saksi Riyaman Bin Wahab, yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang, serta bukti surat *Visum et Repertum*, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum di atas, yaitu bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondang Dusun. Gondang, Desa Randuagung, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Terdakwa dan Saksi M. Yuslam Bin Subakri cekcok mulut, dan akhirnya Terdakwa memukul Saksi Saksi M. Yuslam Bin Subakri, dengan tangan kosong kearah bibir kanan Saksi M. Yuslam Bin Subakri;

Menimbang, bahwa akhirnya datang Saksi Riyaman Bin Wahab yang datang melera;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi M. Yuslam Bin Subakri, adalah berawal dari becanda, tapi Terdakwa akhirnya tersinggung dengan ucapan Saksi M. Yuslam Bin Subakri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum, dari Puskesmas Singosari tanggal 02 Juni 2017 No. 440/35/421.103.135/VI/2017 yang ditanda tangani oleh dr. Juida Rosana, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi M. Yuslam Bin Subakri:

- Terdapat luka robek pada mulut dalam bagian atas dengan diameter 1 cm;
- Kesimpulan: pada pemeriksaan fisik terdapat luka robek pada mulut dalam bagian atas dengan diameter 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa saksi korban saat ini dapat melakukan aktifitas dengan normal seperti sedia kala, dan Saksi Korban M. Yuslam Bin Subakri tidak mengalami cacat atau kerusakan fisik yang permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terbukti fakta bahwa Terdakwa dengan kesengajaan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban M. Yuslam Bin Subakri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu tindak pidana penganiayaan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 597/Pid.B/2017/PN Kpn



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa belum mengganti biaya pengobatan Saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Terdakwa, serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nanang Widiyanto alias Bonang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 25 September 2017, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, S.H., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Indraswara Hadi P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, S.H.

Ari Qurniawan, S.H. M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 597/Pid.B/2017/PN Kpn